



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2024/PN Pts

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W16.PAS.PAS.14-PK.04.03-1130 tanggal 06 Mei 2024 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Nanga Boyan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Senin 26 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Nanga Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W16.PAS.PAS.14-PK.04.03-1130 tanggal 06 Mei 2024
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak Supardi Alias Di Bin Abang Ali Sadikin harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Putussibau;

Pada tanggal 06 Mei 2024;

Hakim

Ttd.

CHRISTA YULIANTA PRABANDANA, S.H., M.H.